

# PROGRAM BEASISWA PUSBINDIKLATREN BAPPENAS 2021

PUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN PERENCANA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



www.pusbindiklatren.bappenas.go.id  
Pusbindiklatren Bappenas  
@pusbindiklatren



PROGRAM BEASISWA PUSBINDIKLATREN BAPPENAS bertujuan mendukung upaya peningkatan kapasitas institusi perencanaan pemerintah di pusat dan daerah (*institutional capacity building*), dengan menggunakan *institutional approach*, yaitu setiap permohonan menjadi calon penerima beasiswa harus sesuai dengan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di instansinya.

Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas **KHUSUS DISEDIAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)** yang bekerja di Kementerian PPN/ Bappenas, unit perencanaan di kementerian/lembaga, Bappeda atau instansi setingkat yang menangani perencanaan, unit perencanaan di organisasi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, dan/atau unit kerja lainnya yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan.

INFO LEBIH LANJUT, HUBUNGI: 021-319 28280/319 28285/319 28279  
PUSBINDIKLATREN@BAPPENAS.GO.ID

## BEASISWA PROGRAM PENDIDIKAN

S-2 DALAM NEGERI

S-2 AFIRMASI DALAM NEGERI

S-2 TEMATIK DALAM NEGERI SMART CITY

SPLIT-SITE MASTER PROGRAM (SSMP)




### PERSYARATAN UMUM:

1. Belum pernah mengambil/memiliki pendidikan S-2.
2. Telah diangkat menjadi PNS 100% minimal 1 tahun dengan pangkat/golongan minimal III/a.
3. Batas usia maksimal 37 tahun (khusus S-2 Afirmasi Dalam Negeri, batas usia maksimal 42 tahun).
4. IPK minimal 2,75 (khusus S-2 Afirmasi Dalam Negeri, IPK minimal 2,50)
5. Pelamar yang diprioritaskan adalah (a) fungsional perencana; (b) perencana di instansi perencanaan atau yang bekerja di unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perencanaan; dan (c) PNS yang uraian pekerjaannya berhubungan dengan perencanaan pembangunan.
6. Diusulkan secara resmi oleh instansi asal melalui pejabat pembina kepegawaian atau serendah-rendahnya Pejabat Pimpinan Pratama (Eselon II) yang menangani kepegawaian. Surat usulan harus menyebutkan nama-nama pegawai yang diusulkan dan program/topik beasiswa yang diminati.
7. Formulir pendaftaran harus dilengkapi dokumen Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia atau *Human Capital Development Plan* (HCDP) yang terdapat di instansi masing-masing.

++ informasi selengkapnya dapat disimak di situs web Pusbindiklatren Bappenas

### PROSEDUR PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN PUSBINDIKLATREN BAPPENAS



## BEASISWA PROGRAM PELATIHAN

PELATIHAN TEKNIS

STAFF ENHANCEMENT

FORUM ILMIAH INTERNASIONAL

ACADEMIC EXCHANGE



### PILIHAN TOPIK PELATIHAN TEKNIS:

**Individu:** City Planning, Monitoring dan Evaluasi, Perencanaan dan Penganggaran;  
**Berkelompok:** KPBU/PPP, PPD-RPJMD, Perencanaan Lingkungan, Perencanaan Pengelolaan Bencana, Kelayakan Proyek, LERD, PPD, Renstra


- Program **Staff Enhancement** dan **Academic Exchange** bekerja sama dengan universitas di Jepang
- **Forum Ilmiah Internasional** dapat diikuti di Indonesia, Jepang, Negara Kawasan Asia Pasifik, atau Australia

### PERSYARATAN UMUM:

1. Peserta merupakan PNS yang bekerja di unit kerja perencanaan minimal 1 tahun.
2. Calon peserta diusulkan oleh instansi asalnya melalui pejabat pembina kepegawaian (minimal Pejabat Pimpinan Pratama/Eselon II)
3. Pendidikan minimal S-1/D-4 dengan golongan minimal III/a.
4. Batas usia maksima 2 tahun sebelum pensiun (khusus *Staff Enhancement*, batas usia maksimal 5 tahun sebelum pensiun).
5. Peserta *Staff Enhancement* wajib membuat proposal dalam bahasa Inggris sesuai topik yang dipilih.

++ informasi selengkapnya dapat disimak di situs web Pusbindiklatren Bappenas

### PROSEDUR PELAKSANAAN PROGRAM PELATIHAN PUSBINDIKLATREN BAPPENAS



## BEASISWA PROGRAM JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA (JFP)

PELATIHAN FUNGSIONAL PERENCANA AHLI PERTAMA 7 MINGGU

UJI KOMPETENSI PERENCANA AHLI MUDA/AHLI MADYA/AHLI UTAMA 120 MENIT\*

WORKSHOP PENILAIAN ANGKA KREDIT (PAK) 5 HARI

WORKSHOP ADMINISTRASI PENILAIAN ANGKA KREDIT (APAK) 3 HARI

### PERSYARATAN UMUM PELATIHAN FUNGSIONAL PERENCANA (FP) DAN UJI KOMPETENSI:

1. Pendidikan minimal strata 1 (S-1) atau diploma 4 (D-4) dari semua disiplin ilmu.
2. Berasal dari unit kerja perencanaan.
3. PNS 100% dengan masa kerja 1 tahun (sejak menjadi PNS 100%).
4. Batas usia setinggi-tingginya pada saat mengikuti Uji Kompetensi:
  - 51 tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional perencana ahli pertama dan ahli muda;
  - 53 tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional perencana ahli madya; dan
  - 58 tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional perencana ahli utama. Bagi JPT yang akan pindah jabatan, dapat mengikuti ketentuan di tautan [bit.ly/setneg-b143-2018](http://bit.ly/setneg-b143-2018)
5. PNS pindah jabatan selain butir (4) di atas, juga harus melampirkan surat keterangan pernah bekerja di unit kerja perencanaan, sekurang-kurangnya 2 tahun yang diketahui oleh atasan langsungnya minimal Pejabat Eselon II.
6. Surat usulan harus ditandatangani oleh serendah-rendahnya Pejabat Eselon II yang bertanggung jawab menangani kepegawaian.

7. Menyertakan surat pernyataan formasi kebutuhan jabatan fungsional perencana dari kepegawaian.
8. Bagi Perencana yang akan naik jabatan selain butir (6) di atas, juga wajib melampirkan selain SK pengangkatan ke dalam JFP dan salinan Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir.
9. Melampirkan surat rekomendasi dari pengelola kepegawaian perihal pengangkatan dalam JFP selambat-lambatnya 6 bulan sejak persyaratan untuk naik pangkat/jabatan telah terpenuhi.
10. Melampirkan surat pernyataan dari pengelola kepegawaian yang menyatakan bahwa sudah tidak ada alumni pelatihan fungsional perencana yang belum diangkat dalam JFP.
11. Mengisi dan melengkapi data-data sesuai dengan formulir isian daring yang ada di situs web Pusbindiklatren Bappenas dan mengirim berkas kelengkapan pendaftaran pelatihan.
12. Bagi para calon peserta yang sudah pernah mendaftar pada tahun sebelumnya, tetapi belum terpanggil, silahkan mendaftar kembali dan melengkapi dokumen sesuai ketentuan dan persyaratan di atas.
13. Dokumen kelengkapan persyaratan pelatihan yang tidak lengkap dianggap tidak memenuhi syarat administrasi dan tidak akan diproses lebih lanjut.

### PERSYARATAN UMUM WORKSHOP PAK DAN WORKSHOP APAK:

1. Surat usulan ditandatangani oleh pejabat yang bertanggung jawab menangani kepegawaian minimal Pejabat Eselon II;
2. Mengisi dan melengkapi data-data sesuai dengan formulir isian daring yang ada di laman [www.pusbindiklatren.bappenas.go.id](http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id);
3. Melampirkan salinan SK PNS dan ijazah terakhir;
4. Mengirimkan berkas kelengkapan pendaftaran diklat sebagai berikut: untuk butir (1) dan (2) adalah dokumen asli sedangkan butir (3) adalah salinan/ fotokopi dokumen (data yang tidak lengkap dianggap tidak memenuhi syarat administrasi dan tidak akan diproses lebih lanjut).

++ informasi selengkapnya dapat disimak di situs web Pusbindiklatren Bappenas

### PROSEDUR PELAKSANAAN PROGRAM PELATIHAN FP AHLI PERTAMA PUSBINDIKLATREN BAPPENAS

